



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan Reklame merupakan perwujudan pelaksanaan hak warga negara untuk memperoleh informasi sebagai salah satu elemen dalam pengembangan perekonomian dan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan ekonomi yang pesat dan peningkatan minat kebutuhan Reklame dan kualitas Penyelenggaraan Reklame untuk optimalisasi dan tercapainya keseimbangan antara aspek etika, aspek estetika, aspek sosial budaya, aspek ketertiban dan keamanan, aspek keselamatan, aspek kepastian hukum, aspek kemanfaatan dan aspek pendapatan untuk Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Paser;
- c. bahwa dibutuhkan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dan para pihak yang terlibat dalam Penyelenggaraan Reklame yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, untuk memberikan arah dan kepastian hukum di Kabupaten Paser perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor

- 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
dan
BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pejabat Yang Ditunjuk adalah pejabat instansi yang berwenang dalam Penyelenggaraan Reklame sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
7. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan Pemerintah Daerah yang meliputi perencanaan,

pengaturan, jenis, perizinan, pengawasan, pengendalian, dan penertiban Reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah kota yang terarah untuk kepentingan umum, serta kegiatan orang perseorangan atau Badan dalam mengadakan, meletakkan, menempatkan, memasang Reklame di wilayah Daerah.

8. Penataan Reklame adalah kegiatan untuk mengatur tata cara Penyelenggaraan Reklame guna mencapai optimalisasi ruang kota.
9. Titik Reklame adalah titik tempat Reklame didirikan atau ditempatkan pada suatu lokasi tertentu.
10. Pemanfaatan Titik Reklame adalah pemanfaatan lahan atas Penyelenggaraan Reklame yang dimiliki dan/atau dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
11. Prasana Kota adalah tanah atau bangunan yang dimiliki dan/atau dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
12. Prasana adalah tempat tertentu dimana Titik Reklame ditempatkan.
13. Rencana Induk Reklame adalah dokumen perencanaan umum penataan Reklame.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah izin yang diterbitkan Bupati atau Pejabat Yang Ditunjuk dan diberikan kepada Penyelenggara Reklame yang menyatakan bahwa Reklame yang diselenggarakan sah/legal.
16. Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Simyandu adalah sistem pelayanan perizinan elektronik terintegrasi yang dikelola Pemerintah Kabupaten Paser.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan, pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan.
18. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam hal dan menurut cara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti, yang dengan barang bukti itu membuat terang pelanggaran yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 2

Penyelenggaraan Reklame berdasarkan atas asas:

- a. kemanfaatan;
- b. keadilan;
- c. kepastian hukum; dan
- d. pemberdayaan perekonomian dan kemampuan masyarakat yang berkelanjutan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Reklame di Daerah.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan tata ruang kota dengan memperhatikan estetika dan sosial budaya;
- b. mewujudkan ketertiban, keamanan, keselamatan dan kepastian hukum dengan menerapkan standarisasi Reklame;
- c. melindungi, mengendalikan dan melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Reklame; dan
- d. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

BAB II

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 5

Dalam rangka menjamin terlaksananya Penyelenggaraan Reklame, Pemerintah Daerah bertugas:

- a. melakukan pengaturan Penyelenggaraan Reklame;
- b. melakukan Penataan, pengawasan, dan penertiban Reklame; dan
- c. melakukan pengelolaan pendapatan di bidang Reklame.

Bagian Kedua Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 6

Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Reklame, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab meliputi:

- a. menetapkan kebijakan Penyelenggaraan Reklame di Daerah;
- b. menetapkan lokasi dan Titik Reklame;
- c. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyajikan, menyimpan dan menyebarluaskan informasi Penyelenggaraan Reklame;
- d. melaksanakan pengadaan sarana dan Prasarana dibidang Reklame;
- e. menerbitkan Izin Penyelenggaraan Reklame; dan

- f. memungut pajak dan/atau retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Untuk perencanaan Reklame, Pemerintah Daerah menyusun dokumen Rencana Induk Reklame.
- (2) Rencana Induk Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil pendataan, pemetaan, rencana penataan dan penetapan Titik Reklame dengan memperhatikan aspek:
 - a. norma dan etika;
 - b. estetika kota;
 - c. sosial budaya;
 - d. ketertiban dan keamanan;
 - e. keselamatan;
 - f. kepastian hukum;
 - g. kemanfaatan;
 - h. rencana tata ruang; dan
 - i. pendapatan.
- (3) Rencana Induk Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kawasan Reklame

Pola Penyebaran dan Perletakan Titik Reklame

Pasal 8

- (1) Kawasan Reklame terdiri atas:
 - a. pola penyebaran Reklame; dan
 - b. Titik Reklame.
- (2) Pola penyebaran perletakan Reklame sebagaimana ayat (1) huruf a didasarkan pada perwilayahan terdiri dari kawasan:
 - a. peruntukan Reklame;
 - b. Reklame terbatas; dan
 - c. tanpa Reklame.
- (3) Penentuan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. peruntukan lahan sesuai rencana tata ruang;
 - b. fungsi bangunan;
 - c. zona jalan;
 - d. simpangan jalan; atau
 - e. status tanah.
- (4) Kawasan peruntukan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Kawasan yang terbuka bagi pemasangan Reklame.
- (5) Kawasan Reklame terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Kawasan yang

- diperkenankan untuk pemasangan Reklame dengan mempertimbangkan peletakan Reklame dan standar Reklame
- (6) Kawasan tanpa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. gedung dan/atau halaman kantor pemerintahan dikecualikan Reklame untuk informasi kepentingan pemerintah;
 - b. tempat pendidikan;
 - c. tempat ibadah;
 - d. perlintasan tidak sebidang; dan
 - e. sepanjang ruas jalan kota khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (7) Titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak:
 - a. pada sarana dan Prasana Kota; dan
 - b. di luar sarana dan Prasana Kota.
 - (8) Pola penyebaran perletakan Reklame dan perletakan Titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahannya diatur dalam Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Reklame.

Bagian ketiga
Pengelolaan Titik Reklame

Paragraf 1
Pada Sarana dan Prasana Kota

Pasal 9

- (1) Setiap pengelolaan Titik Reklame pada sarana dan Prasana Kota sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (7) huruf a dikenakan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.
- (2) Besaran retribusi Reklame diatur sesuai dengan Peraturan Daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

Paragraf 2
Di Luar Sarana dan Prasana Kota

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan Titik Reklame di luar sarana dan Prasana Kota didasarkan pada peruntukan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) huruf b sesuai dengan keberadaan bangunan.
- (2) Jangka waktu Pemanfaatan Titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya izin dan dapat diperpanjang.
- (3) Diluar sarana dan Prasana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tanah dan/atau bangunan milik perorangan atau Badan di wilayah Daerah.
- (4) Di luar sarana dan Prasana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Titik Reklame dapat diselenggarakan di halaman, pada dinding bangunan dan di atas bangunan gedung.

- (5) Titik Reklame yang diselenggarakan di halaman dilakukan dengan ketentuan:
 - a. penyajian Reklame hanya semata-mata memuat nama pengenalan usaha atau profesi, nama gedung, termasuk identitas/logo dari nama pengenalan usaha atau nama gedung yang beraktifitas di dalamnya;
 - b. ukuran luas per bidang Reklame paling luas 64 m² (enam puluh empat meter persegi) dengan paling banyak 4 (empat) bidang Reklame; dan
 - c. ketinggian Reklame paling tinggi 15 m (limabelas meter).
- (6) Titik Reklame yang diselenggarakan pada dinding bangunan diserasikan secara proporsional terhadap dimensi dinding bangunan gedung dengan ketentuan:
 - a. ukuran bidang Reklame tidak melebihi panjang atau lebar bangunan; dan
 - b. tidak mengganggu fungsi bukaan melebihi bangunan (pintu dan/atau jendela) jika menutupi bukaan bangunan, maka harus menggunakan jenis Reklame transparan.
- (7) Titik Reklame yang diselenggarakan di atas bangunan dengan ketentuan:
 - a. ukuran bidang Reklame tidak melebihi panjang atau lebar bangunan;
 - b. Ketinggian Reklame yang diselenggarakan di atas bangunan mengikuti ketentuan dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten Paser; dan
 - c. Reklame yang berada di atas bangunan dengan ketinggian lebih dari 8 (delapan) lantai terbatas hanya identitas bangunan dalam bentuk logo dan atau tulisan.

Bagian Keempat
Rancang Bangun Bangunan Reklame

Pasal 11

- (1) Setiap Reklame harus memenuhi standar keamanan, keselamatan, etika, estetika dan kenyamanan kota serta memperhatikan rancang Bangun Bangunan Reklame yang beridentitaskan budaya Daerah meliputi ukuran/dimensi, konstruksi, warna dan ragam hias konstruksi.
- (2) Rancang Bangun Bangunan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu rancangan bangunan Reklame yang terdiri atas seluruh bidang Reklame berikut komponen struktur yang menyangganya.
- (3) Rancang Bangun Bangunan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti standar bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Standar Nasional Indonesia tentang beban minimum untuk perancangan bangunan dan struktur lain.
- (4) Rancang Bangun Bangunan Reklame secara detail menjadi satu kesatuan bagian usulan permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Bangunan Gedung.

BAB IV
JENIS REKLAME

Pasal 12

- (1) Jenis Reklame meliputi:
 - a. Reklame papan/*billboard*/ videotron/*megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/*stiker*;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/*slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (2) Penyelenggaraan Reklame papan/*billboard*/videotron/*megatron* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
 - a. menempatkan media Reklame pada bidang atau konstruksi Reklame
 - b. konstruksi Reklame harus kuat menahan beban sendiri dan beban-beban lain yang berpengaruh;
 - c. struktur Reklame harus diperhitungkan kekuatannya; dan
 - d. konstruksi Reklame tidak boleh mengganggu alat pemberi isyarat lalu lintas, pengguna jalan maupun lalu lintas darat dan udara.
- (3) Penyelenggaraan Reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan:
 - a. tidak menempatkan pada bidang atau konstruksi Reklame jenis *megatron* dan jenis papan;
 - b. tidak melintang di atas jalan;
 - c. materi Reklame bersifat jangka pendek atau mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidental; dan
 - d. setelah jangka waktu pemasangan Reklame kain berakhir, media Reklame harus dibongkar.
- (4) Penyelenggaraan Reklame melekat/*stiker* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya diperbolehkan pada bangunan gedung.
- (5) Penyelenggaraan Reklame selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu lalu lintas maupun kebersihan lingkungan
- (6) Penyelenggaraan Reklame berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus sesuai dengan desain dan konstruksi pada kendaraan bermotor.
- (7) Penyelenggaraan Reklame udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus memenuhi ketentuan:
 - a. untuk Reklame jenis balon tali pengikat balon dan penempatan tabung gas tidak diikatkan pada pohon penghijauan; dan
 - b. ketinggian balon udara bergerak harus lebih tinggi dari bangunan pada kawasan yang akan dilintasi.
- (8) Penyelenggaraan Reklame apung sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1) huruf g Reklame yang diselenggarakan di atas air dengan ketentuan tidak menimbulkan risiko terhadap pencemaran air.
- (9) Penyelenggaraan Reklame Film/*slide* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diperbolehkan di dalam maupun di luar ruangan dengan ketentuan tidak mengandung unsur suku, agama, ras dan antar golongan, tidak mengandung unsur pornografi, serta memperhatikan etika dan kesopanan.
 - (10) Penyelenggaraan Reklame peragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diperbolehkan di dalam maupun di luar ruangan dengan memperhatikan etika dan kesopanan.

BAB V PENYELENGGARA REKLAME

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Penyelenggara Reklame meliputi:
 - a. pemilik Reklame atau produk; dan/atau
 - b. pihak ketiga.
- (2) Pemilik Reklame atau produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang pribadi, Badan pemilik Reklame, dan Pemerintah untuk kepentingan sendiri.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan orang pribadi atau Badan usaha yang bergerak di bidang Reklame untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya, seperti perusahaan jasa periklanan atau biro Reklame.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Penyelenggara Reklame

Pasal 14

Setiap Penyelenggara Reklame berhak untuk memperoleh informasi, pelayanan perizinan dan mengelola Titik Reklame yang diizinkan.

Pasal 15

Penyelenggara Reklame wajib:

- a. memasang himbauan yang bersifat layanan publik Pemerintah Daerah bagi konstruksi Reklame yang belum ada media Reklamennya;
- b. membayar pajak Reklame dan/atau retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali Reklame atau produk milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
- c. menempelkan tanda lunas pajak Reklame dan/atau Retribusi;
- d. mencantumkan nama Penyelenggara Reklame yang dapat dibaca dengan mudah dan jelas serta tidak mengubah, mengganti bentuk dan isi Reklame yang

- telah diizinkan;
- e. memelihara sarana Prasana yang digunakan untuk Reklame agar selalu berada dalam keadaan baik;
 - f. membongkar Reklame beserta bangunan konstruksi setelah berakhirnya izin atau setelah izin dicabut;
 - g. menempatkan Reklame di titik yang telah disetujui dalam Izin yang telah diberikan;
 - h. menyelenggarakan Reklame dan tidak memindahkan hak Penyelenggaraan Reklame kepada pihak lain;
 - i. menanggung segala bentuk kerugian yang timbul sebagai akibat pemasangan Reklame; dan
 - j. menjaga dan menjamin keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Kerja sama

Pasal 16

Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan Penyelenggara Reklame yang akan berpartisipasi dalam pembangunan/renovasi sarana, Prasana dan/atau penunjang kelengkapan kota serta kegiatan resmi Pemerintah Daerah.

BAB VI
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan Reklame wajib memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penyelenggaraan Reklame permanen; dan
 - b. Penyelenggaraan Reklame non permanen.
- (3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penyelenggara Reklame harus mengajukan permohonan kepada yang menyelenggarakan urusan Pelayanan Perizinan melalui aplikasi Simyandu.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Reklame permanen dilakukan dengan mengunggah dan/atau melampirkan persyaratan yang meliputi:
 - a. surat permohonan;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Kode Baku Lapangan Indonesia (KBLI) sesuai dengan kegiatan usahanya yang diterbitkan oleh Lembaga OSS;
 - d. bukti/Izin penggunaan lahan dari Instansi yang berwenang jika Reklame berdiri di atas tanah Milik Negara/Milik Daerah bagi Reklame Permanen;
 - e. Surat Kuasa bermaterai cukup dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan pada orang lain;

- f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perorangan atau Badan;
 - g. sketsa lokasi penempatan Reklame;
 - h. foto terbaru rencana lokasi penempatan Reklame;
 - i. perhitungan konstruksi yang ditandatangani oleh penanggung jawab struktur/ konstruksi;
 - j. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan;
 - k. dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi;
 - l. bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir;
 - m. bukti jaminan pembongkaran Reklame; dan
 - n. surat Pernyataan kesediaan dilakukan pembongkaran dan pemindahan untuk Reklame yang berada di bahu jalan jika penyelenggara jalan akan memanfaatkan bahu jalan atas biaya pemohon.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Reklame non permanen dilakukan dengan mengunggah dan/atau melampirkan persyaratan yang meliputi:
- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. surat kuasa bermaterai cukup dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan pada orang lain;
 - c. bukti pembayaran pajak Reklame;
 - d. sketsa titik lokasi penempatan Reklame; dan
 - e. bukti jaminan pembongkaran Reklame.
- (6) Permohonan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dengan mengunggah persyaratan:
- a. surat permohonan;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. surat Izin Penyelenggaraan Reklame sebelumnya;
 - d. berita acara pemeriksaan lapangan;
 - e. bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir untuk Reklame Permanen; dan
 - f. bukti pembayaran pajak dan/atau retribusi Reklame.

Pasal 18

Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) tidak berlaku bagi Penyelenggaraan Reklame:

- a. melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. hanya mengenai pemilikan/peruntukan tanah milik sendiri dengan ketentuan ukuran Reklame tidak melebihi $\frac{1}{4}$ m² (satu per empat meter persegi);
- d. nama pengenal usaha profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut

- dengan luas bidang Reklame tidak melebihi 2 m² (dua meter persegi) dan jumlah Reklame yang dipasang tidak melebihi 1 (satu) unit;
- e. hanya memuat nama tempat ibadah dan panti asuhan tanpa disertai kepentingan atau muatan komersial; dan
 - f. diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial, dan kepentingan Pemerintah yang telah berkoordinasi dengan instansi yang menyelenggarakan perizinan.

Bagian Kedua
Masa Berlaku Izin

Pasal 19

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a diberikan dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa izin berakhir.

Pasal 20

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame non permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b diberikan untuk Penyelenggaraan Reklame dengan ketentuan:
 - a. Reklame baliho, Reklame berjalan, Reklame kain dan Reklame peragaan dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang; dan
 - b. Reklame selebaran, Reklame melekat, Reklame layar, Reklame film/slide, dan Reklame udara untuk 1 (satu) kali Penyelenggaraan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk pengesahan.

Pasal 21

- (1) Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame dan/atau perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame diterbitkan setelah pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).
- (2) Terhadap permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame yang diterima secara lengkap dan memenuhi ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat Yang Ditunjuk menerbitkan Izin Penyelenggaraan Reklame paling lama 6 (enam) hari kerja.
- (3) Terhadap permohonan izin yang ditolak, Bupati atau Pejabat Yang Ditunjuk memberikan alasan yang jelas secara tertulis dalam Simyandu paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pemohon mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame.

Pasal 22

Izin Penyelenggaraan Reklame tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 23

Masa berlaku pajak Reklame dan retribusi Pemanfaatan Aset sama dengan masa berlaku Izin Penyelenggaraan Reklame.

Bagian Kedua

Pembatalan dan Pencabutan Izin

Pasal 24

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame dibatalkan apabila:
 - a. terdapat perubahan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. atas keinginan sendiri penyelenggara Reklame.
- (2) Izin Penyelenggaraan Reklame dicabut apabila:
 - a. terjadi perubahan yang tidak sesuai dengan izin yang telah diterbitkan; dan/atau
 - b. materi Reklame tidak sesuai dengan norma keagamaan, kebhinnekaan, keindahan, kesopanan, ketertiban umum, kesehatan, keamanan, kenyamanan, keselamatan dan lingkungan.

Pasal 25

- (1) Terhadap pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, maka Reklame yang terpasang harus dipindahkan ke lokasi lain untuk sisa waktu yang belum dimanfaatkan.
- (2) Terhadap pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, kewajiban yang telah dipenuhi dalam perizinan tidak dapat diminta kembali.

Pasal 26

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pemungutan pajak Daerah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah kepada penyelenggara Reklame sebelum masa izinnya berakhir.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 26 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

MATERI NASKAH REKLAME

Pasal 28

Setiap penyelenggara Reklame harus menggunakan naskah Reklame yang memperhatikan norma agama dan nilai kebhinnekaan, keindahan, kesopanan, ketertiban umum, dalam penyajian naskah Reklame.

Pasal 29

- (1) Penyelenggara Reklame dapat merubah materi Reklame, kecuali Reklame yang bersifat non permanen.
- (2) Perubahan materi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan dalam masa pajak berjalan;
 - b. berukuran sama dan sebangun dengan materi sebelumnya;
 - c. telah menyampaikan pemberitahuan secara tertulis; dan
 - d. materi Reklame harus satu produk dan/atau satu perusahaan.

BAB VIII
LARANGAN

Pasal 30

- (1) Penyelenggara Reklame dilarang:
 - a. memasang Reklame rokok pada Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. memasang Reklame rokok pada Kawasan belajar mengajar, tempat ibadah, dan sarana kesehatan dalam radius 200 (dua ratus) meter dari area keliling pagar terluar; dan
 - c. memasang Reklame minuman beralkohol.
- (2) Penyelenggara Reklame dilarang menempatkan Reklame pada:
 - a. tanah milik pemerintah atau Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kantor pemerintahan dikecualikan untuk Reklame kepentingan pemerintah;
 - b. pohon penghijauan/pelindung jalan dan taman kota;
 - c. perlengkapan jalan, tiang listrik, dan tiang telepon;
 - d. lingkungan sarana pendidikan, museum, tempat ibadah dan lingkungan kantor pemerintahan;
 - e. badan sungai dan saluran air;
 - f. jembatan sungai; dan
 - g. kawasan tanpa Reklame.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31

Masyarakat dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Reklame.

Pasal 32

Peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat dilakukan dengan cara:

- a. memberikan saran, masukan, dan/atau usul dalam Penyelenggaraan Reklame;
- b. melaporkan pelanggaran Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Penyelenggara Reklame; atau
- c. melakukan gugatan perwakilan.

BAB X
SISTEM INFORMASI PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Sistem informasi Penyelenggaraan Reklame dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemungutan Pajak dan retribusi Daerah.
- (3) Sistem informasi Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) saling terintegrasi sebagai sarana pengiriman informasi elektronik dan dokumen elektronik.
- (4) Informasi elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti pembayaran Penyelenggaraan Reklame yang sah.

BAB XI
PENATAAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 34

- (1) Dalam melakukan penataan, pengawasan, dan penertiban Penyelenggaraan Reklame Bupati membentuk Tim penataan, pengawasan, dan penertiban Reklame dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Penataan, Pengawasan dan Penertiban Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan berusaha, bidang pekerjaan umum dan tata ruang, bidang pemungutan pajak dan retribusi daerah, bidang ketentraman dan ketertiban, dan bidang perhubungan.
- (3) Penataan Reklame dilaksanakan berdasarkan aspek tata ruang kota, lingkungan hidup, estetika kota, keselamatan dan keamanan, serta kelayakan konstruksi.
- (4) Pengawasan Reklame dilaksanakan untuk mewujudkan ketertiban Penyelenggaraan Reklame.
- (5) Penertiban Reklame dilakukan terhadap setiap Penyelenggaraan Reklame dalam kondisi sebagai berikut:
 - a. tidak memiliki Izin Penyelenggaraan Reklame;
 - b. telah berakhir masa Izin Penyelenggaraan Reklame;
 - c. Reklame tidak sesuai dengan Izin Penyelenggaraan Reklame yang telah diberikan;
 - d. perletakan, bentuk, dan ukuran tidak sesuai dengan Tata Letak Bangunan Reklame;
 - e. tidak sesuai lagi dengan rekomendasi konstruksi Bangunan Reklame; dan
 - f. konstruksi Reklame tidak terawat dengan baik.

- (6) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penyelenggara Reklame wajib membongkar dan membersihkan Reklame beserta bangunan Reklame dalam batas waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (7) Dalam hal Penyelenggara Reklame tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati melalui Dinas yang menyelenggarakan Perizinan berwenang membongkar dan membersihkan berdasarkan rekomendasi Tim Penataan, Pengawasan dan Penertiban Reklame dan selanjutnya menjadi aset Pemerintah Daerah dengan menggunakan uang jaminan pembongkaran.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 35

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Penyelenggara Reklame yang melanggar ketentuan dalam Pasal 15 dan Pasal 30 dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian Penyelenggaraan Reklame yang sedang berlangsung;
 - c. penutupan media Reklame;
 - d. pembongkaran dan/atau penurunan Reklame dengan biaya dibebankan kepada pemegang izin; dan/atau
 - e. tidak diperkenankan mengajukan izin pemasangan Reklame baru dan/atau mengikuti pelelangan Titik Reklame masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pemberian sanksi administratif.
- (2) Penutupan media Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Tim Penataan, Pengawasan, dan Penertiban Reklame.
- (3) Hasil pembongkaran dan/atau penurunan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah memiliki wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan Pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian Penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan kepada Penuntut Umum dan menyampaikan berkas pelanggaran tindak pidana ringan ke pengadilan melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Setiap penyelenggara Reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 2 Desember 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 2 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2024 NOMOR 10

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. PASER



ANDI AZIS
NIP.196808161998031007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

I. UMUM

Bahwa keberadaan media iklan luar (*out door*) maupun dalam ruang (*in door*) memiliki posisi yang penting dan strategis khususnya dalam fungsi edukasi maupun sebagai media komunikasi suatu produk kepada publik yang memerlukan pengelolaan dengan mengedepankan prinsip-prinsip kemanfaatan, keindahan, keamanan, kenyamanan, keselamatan dan kepastian hukum. Selain itu upaya untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan media iklan diperlukan pengaturan Penyelenggaraan media iklan guna mendapatkan obyektivitas dan optimal sehingga tercapai keseimbangan antara aspek etika, aspek estetika kota, aspek sosial budaya, aspek kepastian hukum, aspek kemanfaatan, dan aspek pendapatan untuk Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Paser yang semakin lama semakin berkembang terutama disektor perekonomian, bisnis, komunikasi, informasi dan pemasaran.

Bahwa salah satu upaya untuk menciptakan keindahan, kerapian dan kenyamanan Kabupaten Paser sebagai kota jasa dan perdagangan khususnya, maka perlu adanya Penyelenggaraan dan Penataan Reklame yang sesuai dengan estetika, perkembangan kota, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota dan menghindari dampak terganggunya lingkungan oleh penyebaran Reklame yang tidak beraturan maka diperlukan pengaturan Penyelenggaraan Reklame yang baik sesuai dengan norma dan peraturan perundang-undangan.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, perlu adanya koordinasi baik antara Pemerintah Daerah sebagai pemegang kewenangan Penyelenggaraan Reklame dengan para stakeholders sehingga tercapai keseimbangan antara pembangunan fisik kota dengan Pembangunan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat. Kewenangan tersebut meliputi Penyelenggaraan, perencanaan, perizinan, pengawasan dan pengendalian di bidang Reklame. Dengan Penyelenggaraan akan dapat terselenggara dengan baik yang pada akhirnya mendukung pembangunan sektor ekonomi dan perdagangan Kabupaten Paser.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa apapun kebijakan yang dilakukan terkait dengan Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Paser haruslah memberikan manfaat baik pelaku Reklame, masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan di bidang Reklame lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas adil” adalah bahwa dalam Penyelenggaraan Reklame harus dilakukan dengan

memperhatikan rasa keadilan bagi para pihak yang terkait dengan Penyelenggaraan Reklame serta dilakukan dengan merata.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah bahwa dalam Penyelenggaraan Reklame harus dilakukan dengan memberikan adanya kepastian hukum di daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas pemberdayaan perekonomian dan kemampuan masyarakat” adalah bahwa kebijakan Penyelenggaraan Reklame harus dilakukan dalam rangka pemberdayaan dan kemampuan pelaku usaha yang ada saat ini dengan tetap memperhatikan keberlanjutan dari usaha penyelenggara Reklame.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan Reklame” adalah kawasan terbuka bagi pemasangan Reklame.

huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan Reklame terbatas” adalah kawasan yang diperkenankan untuk pemasangan Reklame dengan mempertimbangkan perletakan Reklame dan standar Reklame.

huruf c

Yang dimaksud dengan “kawasan tanpa Reklame” adalah kawasan yang tidak diperkenankan untuk pemasangan Reklame.

Ayat (3)

huruf a

Peruntukan lahan/kawasan meliputi:

- a. sempadan sungai yang merupakan kawasan tanpa Reklame;
- b. ruang terbuka hijau yang merupakan kawasan Reklame terbatas;
- c. pariwisata yang merupakan kawasan Reklame terbatas;
- d. bersejarah yang merupakan kawasan tanpa

Reklame.

huruf b

Fungsi bangunan meliputi:

- a. gerbang batas kota yang merupakan kawasan Reklame terbatas;
- b. perdagangan dan jasa yang merupakan kawasan peruntukan Reklame;
- c. Peribadatan yang merupakan kawasan tanpa Reklame;
- d. Pendidikan yang merupakan kawasan tanpa Reklame;
- e. kesehatan yang merupakan kawasan Reklame terbatas;
- f. perkantoran pemerintahan yang merupakan kawasan tanpa Reklame;
- g. bangunan cagar budaya yang merupakan kawasan tanpa Reklame;
- h. jembatan yang merupakan kawasan tanpa Reklame; dan
- i. olahraga yang merupakan kawasan Reklame terbatas.

huruf c

Zona jalan ditetapkan berdasarkan besaran Nilai Jual Objek Pajak PBB-P2 pada ruas jalan, meliputi:

- a. Zona A;
- b. Zona B;
- c. Zona C; dan
- d. Zona D.

huruf d

simpangan jalan yang merupakan kawasan Reklame terbatas.

huruf e

Status tanah meliputi:

- a. tanah negara dan/atau tanah pemerintah yang merupakan kawasan Reklame terbatas;
- b. tanah sendiri/pribadi yang merupakan kawasan Reklame terbatas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

yang dimaksud dengan “kawasan tanpa Reklame tempat pendidikan” yaitu berdasarkan radius tertentu yang ditetapkan oleh Bupati

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Perlindungan tidak sebidang meliputi:

- a. *overpass*,
- b. *flyover*, dan
- c. *underpass*

huruf e

Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
huruf a

Yang termasuk Reklame papan / billboard / videotron / megatron adalah poster panels, kinetic board atau mechanical billboard, premiere billboard, bulletin billboard, digital billboard, wallscape, frame billboard, neon box, letter timbul, neon sign, standing signage, pylon atau company statue, spanduk atau banner, umbul-umbul, mobile panel, jenis mmt papan dan sejenisnya.

huruf b

Yang termasuk Reklame kain adalah Reklame yang berbentuk tenda, krey, spanduk atau banner, umbul-umbul yang terbuat dari kain, karet, karung, plastik dan sejenisnya.

huruf c

Yang termasuk Reklame melekat adalah Reklame jenis mmt yang melekat dan sejenisnya.

huruf d

Yang termasuk Reklame selebaran adalah brosur, flyer, leaflet, pamflet dan sejenisnya.

huruf e

Yang termasuk dalam Reklame berjalan adalah Reklame yang terdapat pada kereta api, kapal laut, pesawat udara dan kendaraan darat.

huruf f

Termasuk dalam pengertian Reklame udara adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, pesawat terbang atau alat lain yang sejenis.

huruf g

Termasuk dalam pengertian Reklame apung adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara terapung di permukaan air.

huruf h

Termasuk dalam pengertian Reklame Film/*slide* adalah Reklame yang diselenggarakan dengan sinar laser atau alat komputer atau cara lain yang sejenis.

huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Reklame permanen adalah pemasangan Reklame di titik strategis atau di titik non strategis yang dilakukan secara permanen dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau melekat pada bangunan permanen.

Huruf a
Reklame non permanen adalah pemasangan Reklame yang dilakukan secara temporer dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan atau 1 (satu) kali penyelenggaraan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Cukup jelas.
huruf d
Cukup jelas.
huruf e
Cukup jelas.
huruf f
Cukup jelas.
huruf g
Cukup jelas.
huruf h
Cukup jelas.
huruf i
Cukup jelas.
huruf j
Cukup jelas.
huruf k
Cukup jelas.
huruf l
Cukup jelas.

huruf m

Bukti jaminan pembongkaran Reklame adalah bukti setor uang jaminan ke rekening yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menangani perizinan.

huruf n

Cukup jelas.

Ayat (5)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

Ayat (6)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

Pasal 18

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengesahan Reklame nonpermanen yang dimaksud berbentuk surat yang terintegrasi oleh instansi yang menyelenggarakan bidang perizinan dan non perizinan.

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Ketentuan Teknis yang dimaksud adalah pertimbangan yang diberikan oleh Instansi teknis yang membidangi pekerjaan umum.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
huruf a
Perubahan Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dimaksud adalah adanya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perizinan.

huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Jaminan Pembongkaran Reklame dapat diminta kembali apabila pembongkaran Reklame dilaksanakan oleh Penyelenggara Reklame.

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
huruf a
Cukup jelas.

huruf b
Cukup jelas.

huruf c
Cukup jelas.

huruf d
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Cukup jelas.
huruf d
Cukup jelas.
huruf e
Cukup jelas.
huruf f
Cukup jelas.
huruf g
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Cukup jelas.

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Cukup jelas.
huruf d
Cukup jelas.
huruf e

- Cukup jelas.
- huruf f
- Cukup jelas
- Ayat (5)
- Cukup jelas.
- Ayat (6)
- Cukup jelas.
- Pasal 35
- Huruf a
- Cukup jelas.
- Huruf b
- Cukup jelas.
- Pasal 36
- Ayat (1)
- huruf a
- Cukup jelas.
- huruf b
- Cukup jelas.
- huruf c
- Cukup jelas.
- huruf d
- Cukup jelas.
- huruf e
- Cukup jelas.
- Ayat (2)
- Cukup jelas.
- Ayat (3)
- Cukup jelas.
- Ayat (4)
- Cukup jelas.
- Pasal 37
- Ayat (1)
- Cukup jelas.
- Ayat (2)
- Cukup jelas.
- Ayat (3)
- huruf a
- Cukup jelas.
- huruf b
- Cukup jelas.
- huruf c
- Cukup jelas.
- huruf d
- Cukup jelas.
- huruf e
- Cukup jelas.
- huruf f
- Cukup jelas.
- huruf g
- Cukup jelas.
- huruf h
- Cukup jelas.
- huruf i
- Cukup jelas.
- huruf j
- Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 10